

# **PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, FINANCING TO DEPOSIT RATIO, NON PERFORMING FINANCING DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018)**

Yulia<sup>1\*</sup>, Khofid Ramdani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>IAIN Pontianak

---

## ABSTRACT

**Introduction:** This study aims to determine the effect of third party funds (DPK), financing to deposit ratio (FDR), non performing financing (NPF), and interest rates (BI Rate) on the distribution of financing to Islamic banking in Indonesia for the period 2011-2018..

**Research Methods:** The sample used in this study is from 10 Islamic bank financial reports in Indonesia. The data used is secondary data in the form of Islamic banking financial ratios. The method of data analysis in this study uses multiple linear regression analysis with the PLS (Pooled Least Square) technique. **Results:** The results of this study indicate that the variables of Third Party Funds (DPK) and Financing to Deposit Ratio (FDR) have a significant effect on the variable of financing distribution as indicated by a significance value below 0.05, while the Non Performing Financing (NPF) and Interest Rates (BI Rate) variables. does not have a significant effect on the financing distribution variable, which is indicated by a significance value above 0.5. Simultaneously DPK, FDR, NPF and BI Rate have a significant effect on the variable of financing distribution. **Conclusion:** Third Party Funds (DPK) and Financing to Deposit Ratio (FDR) have a significant effect on the financing distribution variable. Meanwhile, the Non Performing Financing (NPF) and Interest Rate (BI Rate) variable did not have a significant effect on the financing distribution variable. Simultaneously DPK, FDR, NPF and BI Rate have a significant effect on the variable of financing distribution.

---

## ARTICLE INFO

**Article History:**

Received September 14<sup>th</sup> 2020

Received in revised from ... July 2020

Accepted ... July 2020

**Keywords:**

DPK, FDR, NPF, BI Rate, Financing.

---

\* Corresponding Author; E-mail address: Lee.dinilestary10@gmail.com

## PENDAHULUAN

Dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang besar terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Menurut Qolby (2013) DPK merupakan sumber dana perbankan syariah yang paling utama, semakin besar jumlah DPK yang dihimpun dari perbankan Syariah dari masyarakat maka makin besar pula pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan Syariah kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, perbankan Syariah mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk pembiayaan, mengingat DPK merupakan faktor yang dominan dalam besarnya pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan Syariah kepada masyarakat.

Efektifitas sebuah bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat dari nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) bank tersebut. Semakin besar nilai FDR sebuah bank maka semakin efektif pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. FDR yaitu rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (OJK, 2017:7). FDR keseluruhan bank syariah, yaitu 80–90% dilimpahkan ke pembiayaan sektor riil, sedangkan sukuk dan sejenisnya hanya 10–20% (Danupranata, 2013:3).

FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2009:33), seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. Semakin tingginya FDR maka pembiayaan yang disalurkan semakin banyak pula. Penelitian Sari (2011) dan Umi (2016) FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

Perbankan syariah jika dilihat dari Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai tolak ukur keefektifan suatu bank dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi menunjukkan bahwa selama periode tahun 2011-2018 perkembangan Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami fluktuatif, Financing to Deposit Ratio (FDR) tertinggi terjadi pada tahun 2011 mencapai 289,20% pada PT. Maybank Syariah dan yang terendah pada tahun 2011 mencapai 46,08% pada PT. Bank Victoria Syariah. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa perbankan syariah belum mampu menjalankan fungsinya secara keseluruhan sebagai lembaga intermediasi.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Non Performing Financing (NPF) adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di berikan kepada debitur. Rasio Non Performing Financing Analog dengan Non Performing Loan pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya kredit namun menggunakan istilah pembiayaan. Non Performing Loan (NPL) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil Non Performing Loan (NPL) semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank (Nusantara, 2009:1). Non Performing Financing, yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan (OJK, 2017:7).

Klasifikasi tingkat NPF menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut:  $NPF < 2\%$  Sangat Baik,  $2\% \leq NPF < 5\%$  Baik,  $5\% \leq NPF < 8\%$  Cukup Baik,  $8\% \leq NPF < 12\%$  Kurang Baik dan  $NPF \geq 12\%$  Tidak Baik (SE BI No.9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007). Kategori pembiayaan termasuk dalam NPF yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Gumilarty, 2016:35). Oleh karena itu, semakin tinggi rasio NPF, maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan menurun. Studi mengenai NPF dengan pembiayaan Murabahah sering digambarkan sebagai hubungan yang signifikan. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Gumilarty (2016), Angraini (2016) dan Sari (2011) bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.

Adapun pergerakan keuangan perbankan Syariah di Indonesia periode Tahun 2011-2018 mengalami fluktuatif. Selain itu, ada hal lain yang cukup mengkhawatirkan dari industri perbankan Syariah di Indonesia dalam beberapa tahun ini, yaitu rasio Non Performing

Financing (NPF) bank Syariah di Indonesia tertinggi terjadi pada Tahun 2014 pada PT. Maybank Syariah mencapai 4,93% angka tersebut hampir mendekati ambang batas aman yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%.

Selain itu, peranan suku bunga dalam ekonomi adalah sebagai salah satu komponen untuk mendorong investasi. Ketika suku bunga rendah umumnya investor akan melakukan pinjaman kepada perbankan, sehingga menyebabkan investasi akan naik. Sebaliknya jika suku bunga terlalu tinggi akan memperbesar beban biaya, sehingga investasi tidak begitu menarik dan menyebabkan penurunan investasi (Gregore, 2013:96).

Jika terjadi kenaikan dan penurunan suku bunga perbankan syariah akan mengalami dampak displaced commercial risk yakni resiko perpindahan dana dari perbankan syariah ke perbankan konvensional karena adanya perbedaan keuntungan yang didapat ketika ada perubahan tingkat suku bunga. (Widiyanto & Diyani, 2015: 99).

Walaupun bank syariah tidak menggunakan tingkat suku bunga dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, tetapi ada dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan suku bunga BI terhadap perbankan syariah. Dampak dari naiknya suku bunga BI oleh pemerintah ini akan diikuti oleh naiknya suku bunga yang ada diperbankan, baik suku bunga tabungan ataupun suku bunga kredit. Besarnya bagi hasil di perbankan syariah juga akan berpengaruh, karena besarnya bagi hasil pada bank syariah bersaing dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional.

Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah bahwa bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga kredit yang diberlakukan di bank konvensional (Muhammad, 2012:73). Prinsip tersebut yang harus diterapkan di bank syariah agar dapat menarik minat nasabah untuk menyimpan dana ataupun melakukan pembiayaan di perbankan syariah.

Dari beberapa penelitian tentang Tingkat Suku Bunga terhadap pembiayaan mudharabah yang dilakukan (Noviantoro, 2011:62) dan (Widiyanto & Diyani, 2015:107) menunjukkan hasil bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Artinya, naik turunnya suku bunga akan berpengaruh pada jumlah pembiayaan mudharabah.

Perkembangan Suku Bunga (BI Rate) selama periode 2010 sampai 2014 mengalami fluktuatif, Suku Bunga (BI Rate) tertinggi terjadi pada tahun 2014 bulan November dan Desember dan Januari 2015 yang mencapai angka 7,75% dan terendah terjadi pada tahun 2017 yang mencapai angka 4,25%.

Masalah penyaluran pembiayaan berperan untuk membantu masyarakat dalam melakukan investasi, distribusi dengan konsumsi barang dan jasa, mengingat semua investasi, distribusi dan konsumsi berkaitan dengan uang maka akan berdampak terhadap kelancaran kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memiliki jenis yang bermacam-macam. Bank syariah dapat memberikan pembiayaan yang berbentuk akad jual beli atau yang bersifat bagi hasil. Selain itu masih ada bentuk transaksi lain yang dapat dilakukan bank syariah, seperti sewa dan bentuk jasa-jasa keuangan lain.

Tahun 2011-2018 pembiayaan yang dilakukan perbankan Syariah mengalami perkembangan yang positif. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit unit) dapat dikembangkan dengan baik oleh perbankan syariah.

Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas utama Perbankan Syariah sehingga pendapatan margin bagi hasil menjadi pendapatan utama Perbankan Syariah, namun pembiayaan juga merupakan sumber resiko bagi Perbankan Syariah yang tercermin dari pembiayaan non lancar (non performing financing). Kemampuan menyalurkan pembiayaan oleh perbankan

dipengaruhi berbagai faktor yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan margin pembiayaan. Melihat dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian melakukan pengujian ada tidaknya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Suku Bunga (BI Rate) terhadap Penyaluran Pembiayaan perbankan Syariah di Indonesia periode tahun 2011 sampai 2018.

### 1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan Suku Bunga (*BI Rate*) terhadap Penyaluran Pembiayaan perbankan Syariah di Indonesia periode tahun 2011 sampai 2018.

### 2. Kajian Literatur

Nurrochman dan Mahfudz (2016) menguji pengaruh beberapa variable terhadap pembiayaan bank umum Syariah, dari hasil penelitiannya DPK, FDR, ROA, NPF, BI rate berpengaruh terhadap pembiayaan bank umum Syariah, sedangkan Inflasi tidak berpengaruh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wuri (2011), Sriyatun (2013), Nurbaya (2013), juga menemukan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Penelitian yang dilakukan Giannini (2013) dan Almuna (2013) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negative terhadap pembiayaan. Prasasti (2014) dan Katmas (2014) menemukan hasil penelitian bahwa NPF berpengaruh negative terhadap pembiayaan. Zulpahmi (2018) Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial biaya operasional dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah sedangkan non performing financing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap margin murabahah. Namun, secara bersama-sama biaya operasional, dana pihak ketiga dan non performing financing berpengaruh positif dan signifikan terhadap margin murabahah. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Fee Based Income, Non Performing Financing, Tanjung (2018) melihat pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Overhead Cost, terhadap Pembiayaan pada PT Bank Syariah Bukopin dengan Total Aset sebagai variabel Intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap variabel intervening yaitu Total Aset, namun Fee Based Income dan Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap Total Aset. Kemudian Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan. namun Total Aset, Non Performing Financing, Overhead Cost tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan pada PT Bank Syariah Bukopin pada tahun penelitian.

### 3. Kerangka Konseptual

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018.

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh perusahaan yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional perusahaan dan merupakan ukuran keberhasilan perusahaan jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini (Rodoni, 2009:36). Dana simpanan dari masyarakat bisa berupa: giro, deposito, dan tabungan yaitu penjumlahan dari giro, deposito, dan tabungan (Dendawijaya, 2013:49).

Aliran DPK yang dihimpun bank syariah dari masyarakat ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan volume pembiayaan bagi hasil. Semakin banyak dana yang masuk ke bank syariah mampu mengoptimalkan sumber dana dengan memanfaatkannya kedalam pembiayaan bagi hasil (Annisa dan Yaya, 2015:98).

Menurut penelitian Wahidahwati (2016:14) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga

merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank syariah sehingga apabila dana yang didapat banyak pembiayaan bagi hasil yang disalurkan juga meningkat.

H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018.

Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018.

Menurut Reswanda (2012:3) bahwa Financing To Deposit Ratio (FDR): “Bernilai positif terhadap pembiayaan, sehingga perkembangan Financing To Deposit Ratio (FDR) berbanding lurus dengan pembiayaan”. Menurut Setiawan (2012:31) Financing To Deposit Ratio (FDR) adalah: “Rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah”.

Menurut Wibowo (2007) Financing To Deposit Ratio (FDR) diartikan: “Sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang”.

Dari penjelasan teori di atas dapat dijelaskan bahwa Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Financing To Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan.

H2 : Financing To Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018.

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018.

Non performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya (Antonio, 2011:112).

Semakin ketat kebijakan kredit/ analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Pembiayaan berbasis bagi hasil berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah yaitu nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya kepada bank. Untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah tersebut dapat digunakan NPF.

Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan sehingga mengurangi perolehan laba (Annisa dan Yaya, 2015: 88). Hasil penelitian Annisa dan Yaya (2015:100) NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi NPF akan menurunkan jumlah pembiayaan.

H3 : NPF berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018.

Pengaruh Suku Bunga (BI Rate) terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018.

Kenyataannya suku bunga secara langsung akan memberikan dampak pada perbankan syariah. Nasabah akan memindahkan dananya dari perbankan syariah ke perbankan konvensional karena tingkat keuntungan yang didapatkan lebih besar. Berdasarkan hasil penelitian dari (Widiyanto & Diyani, 2015:107), menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah.

H4 : Suku Bunga (BI Rate) berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Suku Bunga (BI Rate) secara simultan terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018.

Hasil penelitian Trisnadi (2014) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Studi Kasus Tahun 2011-2014, dimana setiap kenaikan perolehan dana pihak ketiga maka akan meningkatkan pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2012-2014.

Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Studi Kasus Tahun 2012-2014, di mana setiap Financing to Deposit Ratio (FDR) meningkat akan diikuti dengan naiknya pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014 (Trisnadi, 2014).

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan. Nilai NPF dapat dikatakan merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin tinggi kerugian yang ditanggung akibat terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan menyebabkan kecilnya penyaluran kredit, karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan Murabahah yang akan disalurkan semakin kecil. Sebaliknya jika NPF rendah maka pembiayaan bermasalah yang dialami semakin kecil dan penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat termasuk pembiayaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengaruh dari tingkat suku terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang membahas tentang analisis pengaruh bagi hasil, suku bunga (bi rate), dan inflasi terhadap jumlah deposito mudharabah pada bank umum syariah di indonesia periode 2009-2012 bahwa suku bunga (BI Rate) tidak memiliki pengaruh terhadap deposito mudharabah pada bank syariah dan secara simultan bagi hasil.

Penelitian Nathalia, Dzulkirom dan Rahayu (2014) yang berjudul pengaruh tingkat bagi hasil, deposito bank syariah, dan suku bunga bank umum terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012. Dari penelitian tersebut Nathalia, Dzulkirom dan Rahayu menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil dan suku bunga bank umum secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank syariah sedangkan untuk secara parsialnya tingkat bagi hasil sama sekali tidak mempengaruhi dari jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank syariah, sedangkan untuk variabel suku bunga bank umum memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank syariah.

H5 : Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Suku Bunga (BI Rate) secara simultan berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan dua jenis variable, yaitu variable independent yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Suku Bunga (BI Rate). Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah

pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia. Berikut persamaan linear dari variabel-variabel tersebut:

$$FIN_{it} = DPK_{it} + FDR_{it} + NPF_{it} + SB_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

FIN<sub>it</sub> = Pembiayaan perbankan syariah  
 DPK = Dana pihak ketiga  
 FDR = *Financing to Deposit Ratio*  
 NPF = *non performing financing*  
 SB = tingkat suku bunga Bank Indonesia  
 i = *cross section*  
 t = *time series*  
 e = error term

Periode yang diteliti tahun 2011 sampai dengan 2018. Populasi penelitian ini adalah perbankan Syariah di Indonesia dengan sampel ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria tertentu (Ridwan, 2016: 63). Berdasarkan kriteria 10 bank umum Syariah yang mewakili sampel penelitian sebagai *cross section*. Jumlah sampel diambil dari jumlah tahun dikali jumlah *cross section* ( $8 \times 5 = 40$ ). Artinya sebanyak 40 sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program Eviews versi 9. Dengan tahapan penelitian: Uji asumsi Klasik (Normalitas, Linieritas, multikolonieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas), Uji Regresi Linear Berganda, Uji t untuk melihat secara parsial dan F untuk melihat secara simultan.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Pembiayaan

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya merupakan giro atau tabungan, pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu. Setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.

Karena bank berkewajiban menyalurkan dana untuk pembiayaan, maka dana simpanan (Dana Pihak Ketiga) sangat mempengaruhi banyaknya dana pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Simpanan (Dana Pihak Ketiga) mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena simpanan merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungan dengan financing (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan.

DPK pada penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Hasil tersebut mendukung hasil penelitian Wuri Aryanti dengan hasil DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada tingkat signifikansi (0,05). Begitu juga dengan hasil penelitian Aristantia Radis Agista yang menyatakan bahwa DPK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 35,514 dengan signifikansi 0,000 yang mana memiliki nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Sehingga apabila DPK meningkat maka pembiayaan juga akan semakin meningkat.

Namun hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) dengan hasil bahwa simpanan (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Sebagian besar penelitian yang ada menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula.

## 2. *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Penyaluran Pembiayaan*

Dari hasil penelitian diperoleh koefisien transformasi regresi untuk variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar 0,882634 yang berarti berpengaruh secara positif terhadap penyaluran pembiayaan. Selain itu, nilai signifikansi yang dimiliki sebesar 0,0001 di mana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05% maka dalam hal ini pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendarwati (2005) menyimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR) mempengaruhi variabel dependen (jumlah pembiayaan). Selain itu juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mustika Rimadhani (2012) yang mengatakan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Surya, 2008:88). Financing to Deposit Ratio (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup tabungan, giro, dan deposito. Financing to Deposit Ratio (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Salah satu pendapatan Bank yaitu melalui pembiayaan, dimana semakin besar kredit yang disalurkan maka pendapatan yang diperoleh naik dengan asumsi pembiayaan yang disalurkan tidak mengalami masalah seperti kredit macet, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

Suatu bank dikatakan Likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositnya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan/kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Perangkat yang digunakan oleh bank syariah untuk memenuhi likuiditasnya antara lain =: surat berharga pasar modal, pasar uang antar bank syariah (PUAS), SBIS, dan Islamic Interbank Money (Arifin, 2002:22).

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan Financing to Deposit Rasio (FDR) yaitu seberapa besar dana bank diberikan sebagai pembiayaan. Ketentuan Bank Indonesia tentang Financing to Deposit Rasio (FDR) yaitu perhitungan rasio 80% hingga dibawah 110%. Pemeliharaan kesehatan bank, antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.

## 3. *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan*

Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk variabel ini bernilai negatif -0,001637, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel Non Performing Financing (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan adalah negatif. Koefisien regresi sebesar -0,001637 berarti setiap kenaikan Non Performing Financing (NPF) sebesar 1% akan meningkatkan penyaluran pembiayaan sebesar -0,001637%. Namun, dari tabel 4.6 yang menunjukkan hasil pengujian parsial (uji t) antara NPF terhadap penyaluran pembiayaan



menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,5155 yang artinya nilai signifikansinya di atas 0,05. Ini berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel Non Performing Financing (NPF) secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan.

Pengaruh negatif Non Performing Financing (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan disebabkan kredit yang disalurkan oleh perbankan Syariah dikembalikan tepat waktu atau tidak ada potensi kredit bermasalah atau tidak tertagih, rendahnya NPF tidak mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank tidak ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi penyaluran pembiayaan. Dengan demikian kecilnya NPF menjadi salah satu faktor pendorong penyaluran pembiayaan.

Hasil penelitian ini, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika Ramadhani (2012) yang menyebutkan bahwa Non Performing Finance (NPF), secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian tersebut didukung oleh Widiyastuti (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Non Performing Finance (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan Syariah di Indonesia.

Kondisi ini mengandung arti walaupun nilai Non Performing Finance (NPF) tinggi pada bank umum go publik, tetapi hal itu kemungkinan tidak memberikan dampak menurunnya tingkat penyaluran pembiayaan pada bank tersebut. Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu resiko pembiayaan adalah rasio Non Performing Financing (NPF). Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.

Non Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil Non Performing Financing (NPF), maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan pembiayaan melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penialian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko pembiayaan (Ali, 2004:75).

#### 4. Pengaruh BI Rate terhadap Penyaluran Pembiayaan

Dari tabel 4.6 hasil pengujian parsial (uji t) antara Suku Bunga (BI Rate) terhadap penyaluran pembiayaan memperlihatkan bahwa koefisien untuk variabel ini bernilai positif, sehingga dapat diartikan pengaruh yang diberikan oleh variabel Suku Bunga (BI Rate) terhadap penyaluran pembiayaan adalah positif. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Suku Bunga (BI Rate) berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah diterima. Semakin tinggi Suku Bunga (BI Rate) akan mengakibatkan tingkat penyaluran pembiayaan menurun.

Tingkat probabilitas 0,5354 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel Suku Bunga (BI Rate) tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti (2012) yang menyebutkan bahwa Suku Bunga (BI Rate), dan SBI Syariah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan KUK.

Bank syariah di Indonesia bersaing dengan bank-bank konvensional dalam produk perbankan. Kecenderungan masyarakat yang selalu ingin memperoleh bunga yang rendah atas kredit tentunya mempengaruhi tingkat margin atau keuntungan yang ditetapkan oleh bank syariah agar bisa bersaing di pasar.

Menurut Muhammad (2004:103) menyatakan sebagai berikut: "faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya mark-up adalah ke butuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter, dan marketabilitas barang-

barang murabahah serta tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang itu”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan margin suatu pembiayaan terdapat unsur suku bunga. Seperti yang dijelaskan oleh Hidayat Zaelani (2009:1) dari hasil penelitiannya tentang Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah Bank Syariah (periode Januari 2004-Desember 2008) adalah Tingkat suku bunga Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap margin murabaha.

Dari analisis data menggunakan statistik deskriptif mengenai Non Performing Finance (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Suku Bunga (BI Rate) terhadap penyaluran pembiayaan. Dari hasil pengujian persyaratan analisis pada uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas yaitu data dalam penelitian ini berdistribusi normal, memiliki hubungan yang linier, tidak terjadi problem multikolinieritas dan menunjukkan tidak ada problem heteroskedastisitas. Oleh karena itu data tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam perhitungan regresi linier berganda.

Analisis regresi berganda menunjukkan besarnya sumbangan atau pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Suku Bunga (BI Rate) secara bersama-sama terhadap penyaluran pembiayaan dapat diketahui dari koefisien regresi (Adjusted R-Square) yang diperoleh adalah 0,966855. Besarnya sumbangan atau pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen ditunjukkan melalui koefisien determinasi (Adjusted R-Square) sebesar 0,966855. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya sumbangan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Suku Bunga (BI Rate) secara bersama-sama terhadap penyaluran pembiayaan adalah  $0,966855 \times 100\% = 96,68\%$ . Sisanya sebesar 3,32% dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Analisis secara parsial (individual) menunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa dari ke empat aspek tersebut yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Suku Bunga (BI Rate) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

##### 5. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Suku Bunga (BI Rate) terhadap Penyaluran Pembiayaan*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  ( $1040,073 > 2,094286$ ) dan tingkat signifikan ( $0,000048 < 0,05$ ) menunjukkan bahwa DPK, FDR, NPF dan BI Rate berpengaruh secara bersama-sama terhadap penyaluran pembiayaan perbankan Syariah.

Setiap kenaikan jumlah DPK yang tersimpan dan terhimpun di bank syariah, maka akan semakin besar tingkat pembiayaan murabahah yang disalurkan. Ketika FDR tinggi maka Bank Syariah akan menurunkan alokasi dana pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar dana yang diterima Bank Syariah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya seperti menyediakan dana atas penarikan nasabah. FDR menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Sehingga semakin tinggi rasio FDR sebuah bank semakin tinggi pula jumlah pembiayaan suatu bank tersebut.

NPF merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar pembiayaan yang bermasalah dari total pembiayaan yang telah disalurkan. Sehingga bila tingkat NPF semakin tinggi maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank cenderung akan semakin rendah. BI Rate memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pembiayaan. BI Rate dapat memengaruhi pergerakan suku bunga kredit pada Bank Konvensional. Bank Konvensional menjadi kompetitor tidak langsung bagi Bank Syariah. Ketika BI Rate turun, suku bunga kredit Bank Konvensional turun. Dengan turunnya suku bunga kredit, nasabah menganggap biaya bunga pinjaman pada Bank Konvensional lebih murah. Nasabah akan lebih memilih melakukan

pinjaman di Bank Konvensional dari pada di Bank Syariah karena menganggap Bank Konvensional lebih murah. Sehingga, jika BI Rate turun maka pembiayaan pada Bank Syariah juga akan turun. Hal ini yang membuat hasil penelitian menemukan bahwa BI Rate memiliki arah positif terhadap pembiayaan.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap peningkatan penyaluran pembiayaan oleh bank syariah. Sementara variabel Non Performing Financing (NPF) dan Suku Bunga (BI Rate) tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penyaluran pembiayaan bank syariah. Secara simultan DPK, FDR, NPF dan BI Rate berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Herni. 2015. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Perbankan Syariah Indonesia. *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 2 (2015): 151-166.
- Ali. 2004. *Asset Liability Management*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Almilia, Luciana Spica dan Winny Herdiningtyas. 2015. Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000 – 2002. Tesis.
- Annisa, L. Nurul dan Rizal Yaya. 2015. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Share*: Vol. 1 No 1.
- Antonio, M. S. 2011. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya, 2018. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia Pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 Perihal Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Dendawijaya Lukman. 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Giannini, 2013. Faktor yang memengaruhi pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765.
- Hasbi, Hariandy dan Tendi Haruman. 2011. *Banking: According to Islamic Sharia Concepts and Its Performance in Indonesia*. *International Review of Business Research Papers*.
- Hasibuan, Melayu. 2011. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Edisi Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir, 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Katmas, 2014. *Faktor internal dan eksternal terhadap volume pembiayaan Bank Syariah*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Muhammad, 2015. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Natalia, Evi dkk. 2014. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.9 No. 1 April 2014.
- Nurbaya, 2013. Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murobahah. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Nurjaya, Endang, 2011. Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2007-Maret 2011). Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Oei, Istijanto. 2010. Riset Sumber Daya Manusia Cara Praktis Mengukur Stress, Kepuasan Kerja, Komitmen, Loyalitas, Motivasi Kerja dan Aspek-aspek Kerja Karyawan Lainnya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pandia, Frianto. 2012. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 5 /PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana.
- Prasasti, 2014. Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil terhadap pembiayaan bagi hasil. Skripsi, Universitas Diponegoro
- Pratami, Wuri Arianti Novi. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah. Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Reswanda, Wanda Wahyu C. 2012. Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit ratio, dan Non Performing Financing terhadap Penyaluran Pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang. ISSN: 1412-5366.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2018. Islamic Financial Management. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rodoni, Ahmad. 2009. Investasi Syariah. Jakarta: Lembaga penelitian UIN.
- Sari, D. A. 2014. Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Suku Bunga (BI Rate), dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Indonesia Periode 2009-2012. Jurnal.
- SE BI NO. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007.
- Setiawan. 2012. Aspek Hukum Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. UII Press: Yogyakarta.
- Siamat, Dahlan. 2015. Asas–Asas Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simorangkir, 2000. Perkreditan & Bank dan Lembaga Keuangan Kita. Yogyakarta. BPFE.
- Siregar, Syofian. 2017. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Bumi Aksara. Jakarta.

- Sriyatun, 2013. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return on Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R & D. Bandung: Afabeta.
- \_\_\_\_\_, 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Surachmad, Winarno. 1972. Dasar Teknik Research. Bandung: CV. Tarsito.
- Surat Edaran Bank Indonesia N0. 12/11/DPNP/2010.
- Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001.
- Swarjana, I.K. 2016. Metodologi Penelitian Kesehatan (Edisi Revisi). Yogyakarta: ANDI.
- Trisnadi, 2014. Pengaruh Financing To Deposit Ratio(Fdr) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2012-2014). Jurnal.
- Umar, Husein. 2014. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Wahidahwati, Jamilah. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Riset Akuntansi Vol. 5 No 4.
- Wibowo. 2008. Manajemen Kinerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Widarjono, Agus. 2015. Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Kedua. Cetakan Kesatu. Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
- Widiyanto, E., & Diyani, L. A. 2015. Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pembiayaan Mudharabah. Kalbi Socio Jurnal Bisnis dan Komunikasi.
- Wuri, 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan ROA terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah. Jurnal. Universitas Diponegoro.
- Zulfikar, 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.